

## **Pengaruh *Audit Delay*, *Financial Distress*, dan Opini Audit Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 - 2022**

**Febry Yeni Anwar<sup>1</sup>, Evi Handayani<sup>2</sup>**

**Universitas Indraprasta PGRI, Universitas Persada Indonesia Y.A.I**

**E-mail: [febry.yeni@unindra.ac.id](mailto:febry.yeni@unindra.ac.id), [evihandayani@upi-yai.ac.id](mailto:evihandayani@upi-yai.ac.id)**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *audit delay*, *financial distress*, dan opini audit terhadap *auditor switching*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pendekatan deskriptif. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018 – 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah 165 perusahaan manufaktur dengan metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan manufaktur. Penelitian ini dianalisis menggunakan program *Eviews 9.0*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, sementara *financial distress* dan opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *auditor switching*.

**Kata Kunci: *Auditor Switching*, *Audit Delay*, *Financial Distress*, dan Opini Audit**

### **ABSTRACT**

*This research aims to test and analyze the influence of audit delay, financial distress, and audit opinion on auditor switching. This research uses a quantitative descriptive approach. The type of data used is secondary data in the form of financial reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period 2018 - 2022. The population in this study was 165 manufacturing companies using a purposive sampling method so a sample of 15 manufacturing companies was obtained. This research was analyzed using the *eviews 9.0* program. The results of this research indicate that audit delay has a significant effect on auditor switching. On the other hand, financial distress and audit opinion do not significantly affect auditor switching.*

**Keywords: *Auditor Switching*, *Audit Delay*, *Financial Distress*, and *Audit Opinion***

## **1. PENDAHULUAN**

Berdasarkan, (Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022, 2022), menjelaskan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, laporan keuangan tahunannya:

1. Wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

2. Wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
3. Wajib menyertakan opini akuntan publik sebagai hasil atas audit laporan keuangan.

Jika emiten atau perusahaan publik melanggar peraturan tersebut, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena informasi ini sangat dibutuhkan dan berdampak terhadap keputusan investor dalam berinvestasi. Selanjutnya, (Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023, 2023), menyatakan bahwa adanya pembatasan penggunaan jasa

audit informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama untuk 7 tahun kumulatif, kemudian hanya dapat menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama, setelah melewati masa jeda sesuai dengan jenis peran akuntan publik dalam perikatan. Hal ini dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan perlu menyusun dan menyajikan informasi keuangan yang berkualitas sebagai cerminan penerapan tata kelola yang baik dengan penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik yang independen.

Secara umum ada dua jenis *auditor switching* yakni *auditor switching* yang bersifat wajib (*mandatory*) dan *auditor switching* yang bersifat sukarela (*voluntary*). Perusahaan wajib melakukan *auditor switching* sesuai dengan (Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023, 2023), namun dikarenakan kondisi tertentu, maka secara sukarela perusahaan juga diperkenankan untuk melakukan *auditor switching*. Merujuk pada (Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022, 2022), maka *audit delay*, *financial distress* dikarenakan audit fee kantor akuntan publik yang beragam, dan opini audit dimungkinkan menjadi penyebab perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Penelitian dengan variabel yang sama sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hasil penelitian (Fajrin, 2021), Opini audit berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, namun *financial distress*, dan *audit delay* tidak berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Kuzaemah, Hadiwibowo, & Azis, 2023) yang

menyatakan bahwa *financial distress* dan *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Berbeda lagi dengan penelitian yang dihasilkan oleh (Deliana, Rahman, & Monica, 2021) yang menunjukkan bahwa opini audit, dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Data penelitian diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dilakukan karena pernyataan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita tanggal 26 Januari 2023 dalam (Siaran Pers Kementerian Perindustrian, 2023), sektor industri masih menjadi penyumbang penanaman modal terbesar dibandingkan sektor lainnya yang merupakan sinyal penting bahwa level kepercayaan terhadap Indonesia masih tinggi. Terbukti, investasi sektor manufaktur naik 52 persen di tahun 2022 yaitu mencapai Rp. 497,7 Triliun. Agar kepercayaan investor terhadap industri manufaktur semakin meningkat, maka regulasi atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan perlu ditaati terutama terkait dengan independensi auditor dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan emiten atau perusahaan publik, salah satunya dengan melakukan *auditor switching*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian membahas tentang pengaruh *audit delay*, *financial distress*, opini audit terhadap *auditor switching* pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 – 2022.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 dalam (Triyuwono, 2018) mendefinisikan hubungan agensi sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Akibat hubungan agensi ini, maka munculnya *agency problem* yang dalam hal ini pihak agen akan berupaya untuk memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri sementara mengabaikan kepentingan *principal*, padahal tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik modal. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu bentuk pengendalian untuk mengendalikan tindakan pihak agen.

### 2.2 Teori Sinyal

Menurut Suwardjono (2002) dalam (Pratiwi, 2020), teori sinyal (*Signalling theory*) berakar pada teori akuntansi pragmatik yang memusatkan perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi. Adapun informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengumuman yang dilakukan oleh suatu emiten atau perusahaan publik. Dimana ini nantinya akan menjadi pengumuman yang dapat mempengaruhi naik turunnya harga

sekuritas perusahaan emiten atau perusahaan publik yang melakukan pengumuman. Manajer melakukan publikasi laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada pasar. Dimana sebagian besar pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal *good news* atau *bad news*.

### 2.3 Teori Deep Pocket

Teori *deep pocket* dikembangkan oleh Simunic tahun 1980 dalam (Sa'adah & Kartika, 2018) yang menjelaskan hubungan *ceteris paribus* antara insentif yang diterima auditor dengan opini yang diberikan. Dalam teori ini, apabila auditor memiliki kesalahan dalam memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" maka risiko litigasi yang terjadi pada auditor *Big Four* lebih besar daripada *Non Big Four*. Kantor Akuntan Publik yang besar atau sering disebut dengan *Big Four* memiliki kemandirian yang tidak dimiliki Kantor Akuntan Publik biasa. Oleh karena itu, *Big Four* identik dengan insentif tinggi dan kekayaan yang berlebih. *Big Four* tidak takut untuk kehilangan satu klien serta mampu menahan tekanan manajemen apabila terjadi perselisihan dengan manajemen, hal ini dikarenakan *Big Four* memiliki jumlah klien yang banyak. Berbeda dengan Kantor Akuntan Publik biasa yang hanya memiliki sedikit klien, Kantor Akuntan Publik biasa memiliki ketergantungan dengan perusahaan sehingga auditor lebih rentan dengan tekanan manajemen karena takut kehilangan klien (Sa'adah & Kartika, 2018).

## 2.4 Auditor Switching

*Auditor switching* adalah suatu tindakan penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk memutuskan beralih auditor atau Kantor Akuntan Publik dalam hal melakukan penugasan audit bagi perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan independensi antara Kantor Akuntan Publik dengan perusahaan. Secara umum ada dua jenis *auditor switching* yakni *auditor switching* yang bersifat wajib (*mandatory*) dan *auditor switching* yang bersifat sukarela (*voluntary*). *Auditor switching* bersifat wajib adalah pergantian auditor yang terjadi karena adanya regulasi atau peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi Kantor Akuntan Publik (Wea dan Murdiawati, 2015) dalam (Deliana, Rahman, & Monica, 2021). *Auditor switching* yang bersifat sukarela berarti pergantian auditor yang dilakukan karena adanya suatu unsur tertentu dari perusahaan maupun kantor akuntan publik di luar dari ketentuan peraturan yang berlaku (Pawitri & Yadnyana, 2015) dalam (Deliana, Rahman, & Monica, 2021). *Auditor switching* merupakan variabel *dummy*, yaitu 1 atau 0. Jika perusahaan mengganti Kantor Akuntan Publik, maka diberikan nilai 1, dan jika perusahaan tidak mengganti Kantor Akuntan Publik, maka diberikan nilai 0 (Waendhi & Sukarmanto, 2020).

## 2.5 Audit Delay

Menurut Rosalia, dkk tahun 2018 dalam (Anam & Julianti, 2019), *audit delay* adalah lamanya waktu

penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit. Lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan, perbedaan waktu ini sering disebut *audit delay*. *Audit delay* adalah jarak waktu antara tanggal neraca dan tanggal laporan audit. Jarak waktu ini adalah gabungan antara waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan dan waktu untuk mengauditnya. Ketepatan waktu penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Manfaat laporan keuangan dari suatu perusahaan tergantung pada keakuratan dan ketepatan waktunya. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai laporan keuangan kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang akan diambil (Anggela, 2018) dalam (Anam & Julianti, 2019). Jadi dapat disimpulkan rumus *Audit Delay* adalah sebagai berikut:

$$\text{Audit Delay} = \text{Tgl Opini Audit} - \text{Tgl Lap. Keu}$$

## 2.6 Financial Distress

Menurut Bringham dan Daves tahun 2002 dalam (Ramadhani, 2021), *financial distress* dimulai ketika perusahaan tidak bisa memenuhi jadwal pembayaran atau ada indikasi bahwa perusahaan belum bisa menunaikan kewajiban.

Selanjutnya, menurut Darsono dan Ashari tahun 2005 dalam (Ramadhani, 2021), pengertian *financial distress* yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo dan mengalami kebangkrutan. Jadi, *financial distress* adalah kondisi ketika sebuah perusahaan mengalami krisis keuangan dan gagal memenuhi kewajiban debitor karena tidak memiliki dana untuk meneruskan bisnis mereka. Kondisi ini disertai dengan penurunan laba serta aset tetap dan biasanya terjadi menjelang kebangkrutan (Ramadhani, 2021). Banyak model untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, salah satu yang cukup akurat adalah Altman Z Score, yaitu model rasio yang digunakan untuk memprediksi apakah perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Model Altman Z Score ditemukan oleh Edward Altman, seorang professor di New York University tahun 1986. Menurut Edward Altman (1986) dalam (Chandra, 2022), model Altman Z Score untuk perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut:

$$Z = 0,717T^1 + 0,847T^2 + 3,107T^3 + 0,420T^4 + 0,998 T^5$$

Keterangan:

T<sup>1</sup> = Modal kerja neto/total aset

T<sup>2</sup> = Laba ditahan/total aset

T<sup>3</sup> = EBIT/total aset

T<sup>4</sup> = MVE terhadap total liabilitas

T<sup>5</sup> = Penjualan/total aset

Kesimpulan:

Bila Z Score > 2,6 = aman

Bila Z Score > 1,1 tapi < 2,6 = abu-abu

Bila Z < 1,1 = *distress*

## 2.7 Opini Audit

Pada kamus istilah akuntansi yang dikemukakan oleh Tobing tahun 2004 dalam (Riyanto, 2022), Opini Audit adalah sebuah laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar dan yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan pemeriksaan akuntan, diikuti dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Berikutnya, pengertian opini audit yang tercantum pada kamus standar akuntansi oleh Ardiyos tahun 2007 dalam (Riyanto, 2022), menyatakan bahwa opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh seorang akuntan publik terdaftar, sebagai hasil penilaiannya dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh sebuah perusahaan. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik dalam (Riyanto, 2022), opini audit ada 5 macam, yaitu:

- a. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*), menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku. Kriteria pendapat wajar tanpa pengecualian antara lain: laporan keuangan lengkap, tiga standar umum telah dipenuhi, bukti yang

- cukup telah diakumulasi untuk menyimpulkan bahwa tiga standar lapangan telah dipatuhi, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*), dan tidak ada keadaan yang memungkinkan auditor untuk menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi laporan.
- b. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*), keadaan tertentu mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya. Auditor menyampaikan pendapat ini apabila entitas kurang konsisten dalam menerapkan GAAP, keraguan besar akan konsep *going concern*, serta auditor ingin menekankan suatu hal.
  - c. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  - d. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*), menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- e. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*), menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan.

Variabel ini merupakan variabel *dummy*. Apabila perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian maka akan diberi nilai 1, dan apabila perusahaan mendapat opini selain itu diberi nilai 0 (Waendhi & Sukarmanto, 2020).

### 3. METODELOGI

#### 3.1 Jenis Penelitian, Populasi, dan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2022 dengan periode laporan keuangan berakhir pada 31 Desember. Populasi dalam penelitian ini adalah 165 perusahaan manufaktur dengan metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan dalam proses pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut – turut selama periode 2018 – 2022 dan tidak mengalami delisting.
- b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan beserta laporan auditor independen secara lengkap selama periode 2018 – 2022.

- c. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode yang dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.
- d. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang rupiah.
- e. Perusahaan melakukan *auditor switching* sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari kriteria tersebut, maka didapatkan sampel sebanyak 15 perusahaan manufaktur dengan data laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 2018 – 2022, sehingga total data observasi adalah 75 data.

**Tabel. 1**  
**Sampel Penelitian**

Kode	Nama Perusahaan
SMBR	Semen Baturaja Persero, Tbk
SMCB	Solusi Bangun Indonesia, Tbk
SMGR	Semen Indonesia, Tbk
WTON	Wijaya Karya Beton, Tbk
EKAD	Ekadharma International, Tbk
INCI	Intan Wijaya International, Tbk
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia, Tbk
ALDO	Alkindo Naratama, Tbk
FASW	Fajar Surya Wisesa, Tbk
PRAS	Prima Alloy Steel Universal, Tbk
ALTO	Tri Banyan Tirta, Tbk
RMBA	Bentoel Internasional Investama, Tbk
SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk
CINT	Chitose Internasional, Tbk
LMPI	Langgeng Makmur Industri, Tbk

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

### 3.2 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono tahun 2016 dalam (Anwar & Riyadi, 2022), variabel penelitian merupakan instrumen yang dipilih untuk diteliti sehingga didapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai instrumen tersebut dan disimpulkan. Variabel pada penelitian ini terdiri dari

variabel independen (variabel bebas) yaitu *Audit Delay* (X1), *Financial Distress* (X2), dan *Opini Audit* (X3). Berikutnya, variabel dependen (variabel terikat) yaitu *Auditor Switching* (Y).

### 3.3 Rencana Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi data panel, yaitu penggabungan data *cross section*, berupa 15 perusahaan manufaktur dan *time series*, yaitu laporan keuangan tahunan selama 5 tahun. Data panel digunakan dalam penelitian ini agar dapat mengetahui sejauhmana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program *eviews 9*. Metode analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri dari *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) yang diuji menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier, sehingga mendapatkan model terpilih untuk dijadikan hasil dalam penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berkenaan dengan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Data-data yang diperoleh kemudian diringkas dengan baik dan rapi sehingga bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah hasil statistik deskriptif yang diperoleh dari penelitian yang diuji dengan menggunakan *audit delay* (X1),

financial distress (X2), dan opini audit (X3) sebagai variabel independen serta auditor switching (Y) sebagai variabel dependen.

**Tabel. 2**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

	X1	X2	X3	Y
Mean	73.76000	2.239229	0.893333	0.280000
Median	74.00000	1.764661	1.000000	0.000000
Maximum	141.00000	8.723471	1.000000	1.000000
Minimum	36.00000	0.195354	0.000000	0.000000
Std. Dev.	23.77191	1.804085	0.310768	0.452022
Skewness	0.536050	1.459235	-2.548412	0.979958
Kurtosis	3.044055	5.022366	7.494403	1.960317
Jarque-Bera	3.597939	39.39822	144.3040	15.38191
Probability	0.165469	0.000000	0.000000	0.000457
Sum	5532.000	167.9422	67.00000	21.00000
Sum Sq. Dev.	41817.68	240.8494	7.146667	15.12000
Observations	75	75	75	75

Sumber: Eviews 9

Hasil statistik deskriptif pada tabel 2 diatas, memperlihatkan mean (rata-rata), median (titik tengah), nilai maksimum (tertinggi), nilai minimum (terendah), standar deviasi (nilai kuadrat dari varians data), skewness (mendekati 0, data berdistribusi normal), nilai kurtosis (keruncingan distribusi data). Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian, dan dari tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa sampel yang dikumpulkan berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk diteliti.

#### 4.2 Hasil Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier, untuk memilih satu diantara tiga model, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), maka model yang terpilih untuk dijadikan hasil dalam

penelitian ini adalah *Common Effect Model* (CEM).

**Tabel. 3**  
**Common Effect Model (CEM)**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 01/18/24 Time: 10:54  
Sample: 2018 2022  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 15  
Total panel (balanced) observations: 75  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.021495	0.146770	0.146456	0.8840
X1	0.004258	0.001201	3.546437	0.0007
X2	-0.024069	0.025491	-0.944201	0.3483
X3	-0.001844	0.160749	-0.011470	0.9909

R-squared 0.070095 Mean dependent var 0.280000  
Adjusted R-squared 0.030803 S.D. dependent var 0.452022  
S.E. of regression 0.445006 Akaike info criterion 1.270401  
Sum squared resid 14.06017 Schwarz criterion 1.394001  
Log likelihood -43.64006 Hannan-Quinn criter. 1.319753  
F-statistic 1.783953 Durbin-Watson stat 1.744287  
Prob(F-statistic) 0.158018

Sumber: Eviews 9

Dari tabel 3 di atas hanya *audit delay* (X1) yang berpengaruh dan signifikan terhadap *auditor switching* (Y), dengan coefficient positif sebesar 0.004258 dan probabilitas kurang dari 0.05 yaitu 0.0007.

#### 4.3 Pembahasan

##### *Audit Delay* Berpengaruh Signifikan Terhadap *Auditor Switching*

Berdasarkan tabel 3, *audit delay* (X1) berpengaruh dan signifikan terhadap *auditor switching* (Y), dengan *coefficient* positif sebesar 0.004258 dan probabilitas kurang dari 0.05 yaitu 0.0007. Sesuai dengan penelitian (Kuzaemah, Hadiwibowo, & Azis, 2023) yang menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Ketika laporan auditor independen mengalami keterlambatan, akan berdampak pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Bila laporan



keuangan terlambat dipublikasi, maka perusahaan akan diberi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dampaknya para pengguna laporan keuangan kesulitan dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan investasi oleh investor atau pemberian kredit bagi kreditor. Menghindari hal tersebut, maka solusi yang diambil oleh perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah *auditor switching*. Selain itu, keterlambatan auditor dalam mengaudit laporan keuangan akan menimbulkan konflik bagi agen maupun principal sesuai dengan teori agen. Oleh karena itu, *auditor switching* menjadi solusi agar dapat memperbaiki kinerja perusahaan.

#### ***Financial Distress Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Auditor Switching***

Hasil uji hipotesis pada tabel 3 menunjukkan bahwa *financial distress* (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* (Y), yang dibuktikan dengan *coefficient* -0.024069 dan probabilitas besar dari 0.05 yaitu 0.3483. Hasil ini sesuai dengan penelitian (Fajrin, 2021) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. *Financial distress* bukan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya auditor switching. Perusahaan tidak melakukan pergantian auditor pada saat situasi keuangan perusahaan mengalami kesulitan karena akan menimbulkan persepsi dari

pemegang saham atau investor. Jika *auditor switching* dilakukan oleh perusahaan secara *voluntary* (sukarela) maka akan menimbulkan banyak pertanyaan bagi pemegang saham atau investor dan menggiring opini negatif yang beredar di masyarakat. Selain itu, *auditor switching* juga dapat meningkatkan *financial distress* karena adanya biaya *start-up* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

#### **Opini Audit Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Auditor Switching**

Opini audit (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* (Y). Hal ini dikarenakan pada tabel 3, opini audit (X3) menghasilkan *coefficient* -0.001844 dengan angka probabilitas 0.9909, besar dari 0.05. Hasil uji hipotesis ini sama dengan hasil penelitian (Deliana, Rahman, & Monica, 2021) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penyebab opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* adalah sebagian besar sampel penelitian mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor Akuntan Publik. Jadi *auditor switching* biasanya dilakukan secara *mandatory* bukan secara *voluntary*. Pada umumnya, perusahaan yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian tidak selalu melakukan *auditor switching*, tindakan perusahaan justru memperbaiki kinerja perusahaan, salah satunya dengan

menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

## 5. KESIMPULAN

- a. *Audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Keterlambatan laporan auditor independen akan menyebabkan keterlambatan publikasi laporan keuangan sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akibatnya, perusahaan akan menerima sanksi tegas dari Otoritas Jasa Keuangan, karena hal ini berdampak terhadap para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan investasi oleh investor atau pemberian kredit bagi kreditor. Selain itu, keterlambatan auditor dalam mengaudit laporan keuangan akan menimbulkan konflik bagi agen maupun principal sesuai dengan teori agen. Oleh karena itu, *auditor switching* menjadi solusi untuk menghindari konflik tersebut.
- b. *Financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, karena perusahaan tidak melakukan pergantian auditor pada saat situasi keuangan perusahaan mengalami kesulitan dengan memperhatikan persepsi dari pemegang saham. Jika *auditor switching* dilakukan oleh perusahaan secara *voluntary* (sukarela) maka akan menimbulkan banyak pertanyaan bagi pemegang saham atau investor dan menggiring opini negatif yang beredar di masyarakat. Selain itu, *Auditor switching* juga dapat meningkatkan *financial distress* (kesulitan keuangan) karena adanya biaya

*start-up* yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

- c. Opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penyebabnya, karena sebagian besar sampel penelitian mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor Akuntan Publik. Jadi, *auditor switching* biasanya dilakukan secara *mandatory* bukan secara *voluntary*. Pada umumnya, perusahaan yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian tidak selalu melakukan *auditor switching*, tindakan perusahaan justru memperbaiki kinerja perusahaan, salah satunya dengan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, H., & Julianti, E. (2019, September 2). Audit Delay. *Jurnal GeoEkonomi ISSN-Elektronik*.
- Anwar, F. Y., & Riyadi, S. (2022, November). Pengaruh Debt to Equity Ratio, Earning Per Share, dan Return On Asset Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Food And Beverage Di BEI Periode 2017 - 2021. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*.
- Chandra, E. (2022, Desember 7). *Altman Z Score, Bisa Prediksi Status Keuangan Perusahaan*. Retrieved from [Financialku.com](https://www.financialku.com).
- Deliana, Rahman, A., & Monica, L. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 5 No. 1*, 1-12. doi:10.18196/rabin.v5i1.11136

- Fajrin, N. P. (2021). Pengaruh Opini Audit, Ukuran Kantor AKuntan Publik, Financial Distress, dan Audit Delay Terhadap Auditor Switching Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Real Estate dan Property Yang Terdapat Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2020. *Dspace Repository Universitas Islam Indonesia*.
- Kuzaemah, H., Hadiwibowo, I., & Azis, M. T. (2023). Pengaruh Financial Distress, Reputasi KAP, Size, dan Audit Delay Terhadap Auditor Switching. *Jurnal Proaksi*, 56-69. doi:10.32534/jpk.v10i1.3723
- Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2022. (2022, Agustus 18). *Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik*. Retrieved from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023. (2023, Juli 11). *Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan*. Retrieved from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- Pratiwi, L. (2020, April). Keterlambatan Laporan Audit (Audit Delay): Sebuah Studi Literatur. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/340755466>
- Ramadhani, N. (2021, Mei 18). *Financial Distress: Pengertian dan Contohnya*. Retrieved from PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia.
- Riyanto, T. (2022, Februari 15). *5 Jenis Opini Audit Laporan Keuangan dan Tahapannya*. Retrieved from PT Zahir Internasional.
- Sa'adah, K., & Kartika, A. (2018, November). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Auditor Switching (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016). *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 7, 132-146.
- Siaran Pers Kementerian Perindustrian*. (2023, Januari 26). Retrieved from Kementerian Perindustrian.
- Triyuwono, E. (2018, Januari 14). Proses Kontrak, Teori Agensi dan Corporate Governance. *SSRN Electronic Journal*, 1-14.
- Waendhi, K. F., & Sukarmanto, E. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Opini Audit terhadap Auditor Switching. *Prosiding Akuntansi UNISBA*, Volume 6, No. 1.